



SALINAN

**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA BAGI TENAGA
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.M CHATIB
QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN YANG BERTUGAS PADA MALAM HARI
DAN HARI LIBUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara terus menerus dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sehingga perlu menugaskan Petugas Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada malam hari dan hari libur, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan secara optimal perlu diberikan insentif kelebihan waktu kerja pada malam hari dan hari libur sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan terhadap kelebihan waktu kerja untuk meningkatkan motivasi kerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kelebihan Waktu Kerja bagi Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang Bertugas pada Malam Hari dan Hari Libur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun;
10. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KELEBIHAN WAKTU KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.M CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN YANG BERTUGAS PADA MALAM HARI DAN HARI LIBUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialistik sesuai dengan kemampuan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit/Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Sarolangun.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah/masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan meliputi Dokter Umum, paramedis dan non paramedis yang bertugas di RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.
8. Insentif Kelebihan Waktu Kerja Jaga Malam dan Jaga Hari Libur, yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Pendapatan/Penghasilan bagi Petugas yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang besarnya disesuaikan dengan kinerja petugas yang bersangkutan.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan insentif kelebihan waktu kerja bagi tenaga kesehatan pada RSUD Prof. Dr. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun yang bertugas pada malam hari dan hari libur sebagai penghasilan tambahan.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi yang objektif.

BAB III PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada petugas tenaga yang melaksanakan tugas pada malam hari dan hari libur pada RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun.

- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Petugas Medis yaitu dokter umum;
 - b. Petugas Paramedis terdiri dari :
 1. Perawat;
 2. Bidan;
 3. Petugas Laboratorium;
 4. Petugas Radiologi; dan
 5. Petugas Farmasi.
 - c. Petugas Non Paramedis terdiri dari:
 1. Petugas Security;
 2. Petugas Ambulance;
 3. Petugas Kamar Jenazah;
 4. Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit;
 5. Petugas Oksigen;
 6. Petugas Instalasi Sterilisasi Alat;
 7. Petugas Loker Pendaftaran IGD;
 8. Petugas Kasir IGD;
 9. Petugas Gizi (juru masak);
 10. Petugas Cleaning Service;
- (3) Direktur menetapkan Petugas Medis, Paramedis, dan Non Paramedis yang melaksanakan tugas malam hari dan hari libur pada RSUD Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sebagai penerima insentif dengan Keputusan Direktur.
- (4) Jumlah Petugas Medis, Paramedis, dan Non Paramedis sebagai penerima insentif sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Insentif tidak diberikan kepada:

- a. petugas tenaga kesehatan yang sedang menjalani cuti bersalin dan cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- b. petugas tenaga kesehatan yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
- c. petugas tenaga kesehatan yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
- d. petugas tenaga kesehatan yang sedang menjalani tugas belajar; dan
- e. petugas tenaga kesehatan yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada petugas tenaga kesehatan secara proporsional dengan rincian sebagai berikut :
- a. Besaran Insentif Petugas Medis yaitu Dokter Umum:
 1. untuk tugas pada malam hari sebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per jam/orang ; dan
 2. untuk tugas pada hari libur sebesar Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per hari/orang.

- b. Besaran Insentif Petugas Paramedis :
 - 1. untuk tugas pada malam hari sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam/orang; dan
 - 2. untuk tugas pada hari libur sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari/orang.
 - c. Besaran Insentif Petugas Non Paramedis :
 - 1. untuk tugas pada malam hari sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per jam/orang; dan
 - 2. untuk tugas pada hari libur sebesar Rp24.000,00 dua puluh empat ribu rupiah) per hari/orang.
- (2) Selain insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi petugas tenaga kesehatan yang bertugas pada malam hari diberikan makanan tambahan dengan nilai kalori paling sedikit 1.400 KKal atau yang dapat dinilai dengan uang paling banyak sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu) per hari/orang.

BAB IV PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. triwulan I paling lambat minggu pertama April;
- b. triwulan II paling lambat minggu pertama Juli;
- c. triwulan III paling lambat minggu pertama Oktober; dan
- d. triwulan IV paling lambat minggu pertama Desember.

Pasal 7

- (1) Insentif dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal petugas terlambat datang lebih dari 1 (satu) jam sejak dimulainya jam tugas, dikenakan pemotongan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besaran insentif yang diterima per harinya.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun melakukan pembayaran insentif sesuai dengan penerima, jumlah, waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Insentif kelebihan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (2) Direktur menyusun penganggaran insentif dalam Rencana Kerja Anggaran RSUD Prof. DR. H.M Chatib Quzwain Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya.
- (3) Penganggaran Insentif dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja jasa, objek beban lembur serta rincian uang lembur.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Direktur harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap petugas tenaga kesehatan wajib menandatangani daftar hadir (finger) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir bulan kepada direktur melalui Bidang SDM.
- (3) Setiap kepala ruangan harus menyampaikan daftar shift jaga setiap bulan melalui bidang SDM.
- (4) Petugas tenaga kesehatan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal petugas tenaga kesehatan terbukti melakukan tindakan pidana, petugas tersebut tidak mendapatkan insentif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 29 September 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 29 September 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub.

Kabag Hukum,



Mulya Malik, SH, MM

Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KELEBIHAN WAKTU
KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
BERSTATUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.M
CHATIB QUZWAIN KABUPATEN SAROLANGUN
YANG BERTUGAS PADA MALAM HARI DAN HARI
LIBUR.

JUMLAH PETUGAS MEDIS, PARAMEDIS, DAN NON PARAMEDIS SEBAGAI
PENERIMA INSENTIF PADA RSUD PROF. DR. H. M. CHATIB QUZWAIN

No	RUMAH SAKIT	SATUAN	PETUGAS			JUMLAH
			MEDIS	PARAMEDIS	NON PARAMEDIS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	RSUD PROF. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN	OH	19	279	130	419

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

BACHRIL BAKRI